



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 64, 2016

KEMENHUB. Angkutan Udara Niaga. Peremajaan Armada.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR  
PM 160 TAHUN 2015 TENTANG PEREMAJAAN ARMADA PESAWAT UDARA  
ANGKUTAN UDARA NIAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 160 Tahun 2015 tentang Peremajaan Armada Pesawat Udara Angkutan Udara Niaga telah diatur mengenai peremajaan pengoperasian pesawat udara;
  - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan angkutan barang perlu mengubah ketentuan mengenai batas usia pesawat udara untuk angkutan udara khusus kargo (*freighter*) yang didaftarkan dan dioperasikan untuk pertama kali, serta yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 160 Tahun 2015 tentang Peremajaan Armada Pesawat Udara Angkutan Udara Niaga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 90 Tahun 1993 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 29 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 29*) tentang Standar Kelaikan Udara Untuk Helikopter Kategori Transport (*Airworthiness Standards Transport Category Rotorcraft*);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2001 tentang Rancang Bangun Standar Kelaikan Udara untuk Pesawat Udara Kategori Normal, Utiliti, Akrobatik dan Komuter sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2001 tentang Rancang Bangun Standar Kelaikan Udara untuk Pesawat Udara Kategori Normal, Utiliti, Akrobatik dan Komuter (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1317);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2001 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 25 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 25*) Tentang Standar Kelaikan Udara Untuk Pesawat Udara Kategori Transport (*Airworthiness Standards Transport Category Aeroplanes*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1316);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan

- Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 152 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1590);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 177 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1770);
  9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 28 Tahun 2013 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 121 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 121*) tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional Dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (*Certification And Operating Requirements: Domestic, Flag, And Supplemental Air Carriers*) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 107 Tahun 2015;
  10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 35 Tahun 2015 tentang Penilaian Kinerja Keselamatan Pemegang Sertifikat Operator Pesawat Udara (*Air Operator Certificate*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290);
  11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 23 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 23*) tentang Standar Kelaikan Udara Untuk Pesawat Udara Kategori Normal, Utility, Akrobatik dan Komuter (*Airworthiness Standards Normal, Utility, Acrobatic, and Commuter Category Aeroplanes*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
  12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2015 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun